

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990.
- A. Ridwan Haliin, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990..
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000
- J.C.T. Simorangkir, DKK, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerintahan Keadilan.
- R.E. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1984.
- Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1982.
- Soedjono, *Pemeriksaan pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1983.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 1985.

Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, 1986.


Yan Parinady, Kamus Hukum Belanda – Indonesia, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 1982.

Zamnari Abidin, Hukum Pidana Dalam Skema, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara R.I



Riki P. Dang

PROSTITUTA



BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSEDIA DAN BARANG BUKTI

— Pada hari ini Kamis tanggal 06 Januari Tahun 2000 Sebelas, Pukul 05.00 Wib, Oleh saya :
HNAINGGOOLAN
Pangkat Briptu Nip. 77020559, Selaku Bendahara Pembantu pada kantor Kepolisian tersebut ditulis berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala Kepolisian Sektor Selesai No. Del. B/22/11/2011 / Reskrim, dan w. 06 Januari 2011, perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti telah menyatakan dalam berita acara lengkap dan benar.

— 1. Tersangka/faksimile

Nama : DEWANTO SULIETHA, S.O.B, M.K
Umur : 34 Tahun
Pekerjaan : Wirausaha
Alamat : Desa Solan Raja Dusun Perhimpunan, Kec. Selesa
Kab. Lampung

spmn sebenarnya dalam Berita Acara Perkara No. Pol. : BP/ 46 / XI / 2010 / Reskrim
Tgl. : 23 November 2010

Garis halilintar sejumplah dalam Berita Acara No. Pol. : BP/ 46 / XI / 2010 / Reskrim
Tgl. : 23 November 2010

2. Pendekatan orang yang ditahan dalam berita acara

Nama :
Pekerjaan :
Pangkat / Jabatan :

Surat izin ini dilakukan diantor Kepolisian Negara Bina, dan dituliskan oleh :

— 1. Nama : N. H. H. P.
Pekerjaan : POLRI
Pangkat / Jabatan : BRIGADE / BA RESKRIM POLSEK SELESAI

— 2. Nama : SEROJA TARIGAN
Pekerjaan : POLRI
Pangkat / Jabatan : BRIFTU / BA RESKRIM POLSEK SELESAI

— Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kebenaran dan hasil tahanan sendiri dituliskan dan ditandai tangannya pada hari ini dan tanggal tersebut diatas.

Yang menyatakan :

HNAINGGOOLAN
BRIPTU NRP. 77020559



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR BINJAI
SEKTOR SELESAI

Jalan. Binjai No. 3 Selesai 20762

Selesai, 06 Januari 2011

PRO TUTITIA

Nr. Pol. : K/01/1/2041 / Reskrim
Klasifikasi : Konfidenstil
Lampiran : Satu exemplar
Perihal : Pengiriman Terungkap dan barang bukti

Kepada

Vth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI STABAT

di

Stabat

1. Schubungan dengan :
 - a. Pasal 8 ayat (3) dan pasal 110 ayat (1) KUHAP
 - b. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I
 - c. Surat Kajari Stabat nomor d-558-N.225/Epp.1/2010, tanggal Desember 2010, perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan yang sudah lengkap
2. Schubungan dengan hal tersebut diatas bersama ini dikirimkan 2(Dua) orang tersangka seperti tersebut dalam daftar tersangka pada Berkas Perkara No. Pol. : BP/46/XI/2010 / Reskrim tanggal 23 Nopember 2010 Atas nama :

N a m a	:	D. WANTO SITEPU alias ROB, Dkk
U m u r	:	34 Tahun
P e k e j a n	:	Wiraswasta
A l a m a t	:	Dsn Salam Rejo Desa Perhiasan Kec. Selesai Kab. Langkat.

Dalam perkara pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 Subs 362 dari KUHPidana.

3. Terhadap tersangka dilakukan Penahanan sejak tanggal 15 Nopember 2010 s/d 07 Desember 2010 dan telah di Perpanjangan Penahanannya dari tanggal 04 Desember 2010 s/d 06 Januari 2011 di Rutan Polsek Selesai .
4. Barang Bukti dalam Perkara ini sesuai dengan Berkas Perkara No. Pol : BP/46/XI/2010 / Reskrim tanggal 23 Nopember 2010.
5. Agar Ka mengirim turunin surat pelimpahan perkara berserta surat dakwaan dan salinan surat putusan pengadilan
6. Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkembanganya.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SELESAI
SELAKU PENYIDIK

M. DAHEAN
AKP NRP 60120730

1. Ambusut :
1. Kupolresta Binjai
2. Ket. DPO

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Nomor : H-~~529~~/N.2.25/Iip.1/12/2010
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan An.
Tsk. DEWANTO SITEPU ALS
BOB.Dkk yang disangka melanggar
pasal 363 ayat (2) KUHP Sudah
lengkap.

Stabat, 17 Desember 2010

KEPADA YTH:
KAPOLSEK SELESAI
DI -

SELESEI

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama tersangka
DEWANTO SITEPU ALS BOB.DKK Berkas Perkara Nomor:
BP/46/XII/2010/RESKRIM tanggal 08 Desember 2010 yang kami terima kembali
tanggal 10 Desember 2010 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikan
sudah lengkap.

Sesuai dengan pasal 8 ayat (3) b. 110 dan pasal 138 ayat (1) dan pasal 139
KUHAP supaya Strudera menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti
kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan
untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

Pih. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI STABAT
SELAKU PEMINTUT UMUM

GLORIA SINUHAJISH.
JAKSA MUDA
NIP. 19720601 1998031905 / NRP. 69872007

TIEMBUSAN :

1. YTH. Kajati Sumut di Medan;
 2. YTH. Kapolres Langkat di Stabat;
 3. Arsip;
-



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR BINJAI
SEKTOR SELESAI**

Jalan. Binjai No. 3 Selesai 20762
PRO JUSTITIA

Selesai, 10 Desember 2010

No. Pol. : K/247 / XII / 2010 / Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Perihal : Pengiriman Berkas Perkara Tsk
An : DEWANTO SITEPU als
BOB Dkk.

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI STABAT

di

Stabat

1. Sehubungan dengan

- a. Pasal 8 ayat (3) dan pasal 110 ayat (1) KUHPAP
- b. Undang - Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I
- c. Surat Pemberitahuan Diumulainya Penyidikan (S.P.D.P.)

No. Pol. SPDP / 42 / XI / 2010 / Reskrim, tanggal 23 November 2010

2. Bersama ini dikirim Berkas Perkara No. Pol. BP / 46 / XII / 2010 / Reskrim yang dibuat pada 10 Desember 2010, dalam rangkap 2 (Dua) Atas nama tersangka :

Nama	DEWANTO SITEPU als BOB Dkk.
Umur	34 Tahun
Pekerjaan	Wiraswasta
Alamat	Dsn Salam Rejo Desa Perlituk Kec Selesai Kab Langkat.

Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Subs 362 dari KUHPidana.

3. Terhadap Tersangka dilakukan Penahanan sejak tanggal 15 Nopember 2010 s/d 03 Desember 2010 dan telah di Perpanjang Penahanannya dari tanggal 04 Desember 2010 s/d 13 Januari 2011 di Rutan Polsek Selesai .
4. Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkembangannya.

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SELESAI
SELAKU PENYIDIK**

M. DAHLAN
AKP NRP 60127030

Tembusan :

1. Kapolresta Binjai.
2. Ketua PN Stabat,



BERKAS PERKARA

REGISTER

NO.POL : BP/ 46 / XII / 2010 / Reskrim.

TERSANGKA

DEWANTO SITEPU alias BOHdkk

PERKARA

: PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT

MEL. PASAL

: Pasal 363 Subs 362 dari KUHPidana.



SURAT KAPOLSEK SELESAI

NO. POL

: K. 247 / XII / 2010 / Reskrim.

TANGGAL

: 10 December 2010.

RABANSA -

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR BINJAI
SEKTOR SELESAI
Jalan. Bir Jai No.3 Selesai 20762

PRO JUSTITIA



SAMPUL BERKAS PERKARA
NO. POL. : BP / 46 / XII / 2010 / RESKRIM

Kedadian perkara tanggal : 15 Oktober 2010. Pukul 06.30 wib.

Dilaporkan tanggal : 15 Oktober 2010. Pukul 12.00 wib.

Uraian singkat kejadian :

----- Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 sekitar pukul 00.30 Wib tepatnya di Dsn. III Nambiki Desa Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat, telah terjadi tindak pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit milik Korban Sdr. SEDIA SITEPU. MENET SEMBIRING, NELSON TARIGAN, SURYA DARMA SEMBIRING yang dilakukan tersangka DEWANTO SITEPU Als BOB dan WAGIRAN SITEPU Als IRAN bersama 2 (Dua) orang temannya yang bernama RAMADANA GINTING Als DANA (DPO), SARIKAT SITEPU (DPO) dengan cara pertama sekali tersangka DEWANTO SITEPU Als BOB dan WAGIRAN SITEPU Als IRAN pergi menuju keareal perladangan kelapa sawit milik MENET SEMBIRING dan seibanya diacal tersebut tersangka mengambil buah kelapa sawit milik korden dengan cara mengegrek dengan mempergunakan pisau Egrek dan menujukkan Senjata api sebagai alat pelanggar, dan setelah buah kelapa sawit selesai diegrek oleh tersangka WAGIRAN SITEPU Als IRAN selanjutnya tersangka DEWANTO SITEPU Als BOB mengutip serta mengumpul buah yang telah diegrek setelah itu kedua orang tersangka tersebut berpindah tempat menuju keareal perladangan milik SEDIA SITEPU dan kemudian kedua orang tersangka tersebut kembali mengambil buah kelapa sawit milik korban SEDIA SITEPU. setelah buah kelapa sawit milik MENET SEMBIRING dan SEDIA SITEPU selesai diambil selanjutnya kedua orang tersangka tersebut menyuruh tersangka RAMADANA GINTING Als DANA dan SARIKAT SITEPU untuk mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit tersebut menuju kepinggiran jalannya persisnya disekitar areal perladungan milik korban SEDIA SITEPU.

----- Dan akibat terjadinya pencurian tersebut Korden MENET SEMBIRING mengalami kerugian sekitar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), Korban SEDIA SITEPU mengalami kerugian sekitar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dan Korban NELSON TARIGAN mengalami kerugian sekitar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), SURYA DARMA SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membuat laporan ke Polsek Selesai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku .

Melanggar Pasal : 362 Subs 362 dari KUHPidana .

NO.	Nama Kecil, Alias, Tempat & Tanggal Lahir Umur, Agama, Kewarganegaraan, Tempat tinggal, pekerjaan, Sudah pernah dihukum berapa kali	Majlis diadili	T A N G G A L			KET
			Pengangkutan Penahanan	Pengalihan Jenis Penahanan	Pengeluaran Tabanan	
1.	DEWANTO SITEPU Als BOB 34 Tahun, Nambiki, 17 Februari 1976; Islam, Indonesia, Witaawasta, Alamat Dsn. Salam Rejo Desa Perhiasan Kec. Selesai Kab. Langkat. --- Belum Pernah Dihukum	15-11-2010	-	-	-	Di Rutan Polsel Selesai
2.	WAGIRAN SITEPU 31 Tahun, Moek-moek,Islam,Dsn III Desa Nambiki Kec.Selesai Kab.Langkat. --- Sudah Pernah Dihukum	15-11-2010	-	-	-	Di Rutan Polsel Selesai

Dikeluarkan
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SELESAI
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Selesai, 08 Desember 2010
PENYIDIK PEMBANTU

HINAINGGOLAN